



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 97 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, DAN
JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesional pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu disusun standar kompetensi jabatan;
- b. bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi, standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

8

dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan .
6. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/ atau fungsi jabatan.
7. Kualifikasi jabatan adalah syarat minimal yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan meliputi kepangkatan, pendidikan, pengalaman kerja, dan kediklatan.
8. Kompetensi Jabatan adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan tugas pokok, fungsi, dan perilaku kerja serta berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan suatu jabatan.
9. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
10. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana adalah persyaratan minimal kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas secara efektif pada suatu jabatan.
11. Jabatan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan, pengembangan kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan ode perilaku Aparatur Sipil Negara.
12. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Standar Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.
17. Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan.

18. Standar Kompetensi Sosial Kultural adalah suatu kemampuan, kecakapan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk terlibat dalam situasi sosial yang memuaskan.

Pasal 2

Penetapan Standar Kompetensi Jabatan dimaksudkan sebagai:

- a. dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
- b. dasar pertimbangan dalam pengajuan usulan/penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
- c. standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik untuk tujuan pengisian jabatan maupun pemetaan kompetensi; dan
- d. dasar penyusunan program pengembangan, dan/ atau pembinaan karier PNS.

Pasal 3

Penetapan Standar Kompetensi Jabatan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Administrasi;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki PNS dibandingkan dengan Standar Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dengan kompetensi pejabat atau calon pengemban jabatan sehingga tercipta pejabat yang profesional; dan
- d. mewujudkan tertib pengembangan, dan pembinaan karier PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Standar Kompetensi Manajerial, Standar Kompetensi Sosial Kultural, dan Standar Kompetensi Teknis bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Jabatan digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian profil kompetensi Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

(2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Standar Kompetensi Jabatan pada Perangkat Daerah berupa:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
- c. Inspektorat Kabupaten Purworejo;
- d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo;
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
- h. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo;
- i. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo;
- j. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
- m. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;
- o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
- p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
- v. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo;
- w. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
- x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
- y. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo;
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo; dan
- aa. Kecamatan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 97 SERI B NOMOR 82

